

## IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo<sup>1</sup>, Astrie Octasari<sup>2</sup>, Julia<sup>3</sup>, Kirana Abubakar<sup>4</sup>

Fakultas Syariah Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

<sup>1</sup>mkbw@iimsurakarta.ac.id, <sup>2</sup>Astrieocta29@gmail.com

<sup>3</sup>sayajulia05@gmail.com

<sup>3</sup>abubakarkirey@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine the percentage level of marriage dispensation in East Waru District and to describe in depth the optimization of the implementation of marriage dispensations based on Law no. 16 of 2019 and to know and describe the inhibiting factors or obstacles in the implementation of the marriage dispensation. The research method used is a qualitative approach. In this study, researchers used data collection techniques in the form of interviews with supporting literature obtained from several literature sources relevant to this study. The results showed that the percentage level of applying for a marriage dispensation in Waru Timur District was only about 20%, most of which were due to pregnancy out of wedlock. The implementation of marriage dispensation in Waru Timur District has been in accordance with the rules set out in Law no. 16 of 2019. Where the application for a marriage dispensation here is submitted by the parents of the man and/or the parents of the woman which is carried out for very urgent reasons and accompanied by sufficient supporting evidence. The inhibiting factor or obstacle in implementing this marriage dispensation is related to the problem of time. That is, the time for the determination of marriage where the distance between the trial in court and the date of the marriage is very close which results in the court process not being completed but the time for marriage has arrived so that they clash with each other.*

**Keywords:** *Implementation, Dispensation, Marriage king*

### PENDAHULUAN

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan hukum Islam, memahami pernikahan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup sebagai keluarga yang diselimuti oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah untuk meregenerasi umat manusia dalam membentuk keluarga yang bahagia serta *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan yang diatur dalam

---

<sup>1</sup>Agnes Noviany Simarmata, Nicka Tri Mulyasari. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak." *Jurnal Dedikasi Hukum* Vol. 2 No. 1 (April 2022): 95-106.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, juga meminimalisir tingginya angka kelahiran, menekan lajunya pertumbuhan penduduk serta meminimalisir resiko kematian ibu dan anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya batasan usia minimal menikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan terbentuknya keluarga bahagia. Kedewasaan dalam berumah tangga baik kedewasaan dalam bidang fisik, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta pemikiran dan nilai-nilai kehidupan berperan sangat penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga.<sup>2</sup>

Adanya pembatasan usia minimal menikah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur. Di Indonesia, pernikahan di bawah umur menjadi masalah yang layaknya harus diselesaikan. Karena anak yang belum cukup umur dituntut untuk menjadi seorang yang sudah berkeluarga sehingga menyebabkan hilangnya masa-masa yang seharusnya mereka dapatkan. Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan di masyarakat karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan.<sup>3</sup>

Jika pernikahan dilangsungkan sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 tahun dikarenakan alasan tertentu, maka orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup> Pada dasarnya, dispensasi nikah dapat diberikan atas alasan yang sangat mendesak. Alasan mendesak itu tidak hanya sekedar klaim. Akan tetapi, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, terkadang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti tidak adanya alasan yang mendesak untuk melangsungkan pernikahan atau tidak adanya bukti pendukung yang cukup atau pengajuan permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua/ wali.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara disertai literatur pendukung yang diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan yang relevan dengan kajian ini.

---

<sup>2</sup>Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Jakarta: Guepedia, Mei 2020.

<sup>3</sup>Agnes Noviany Simarmata, Nicka Tri Mulyasari. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak." *Jurnal Dedikasi Hukum* Vol. 2 No. 1 (April 2022): 95-106.

<sup>4</sup>Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat. "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* Vol. 3 No. 3 (2019): 158-165.

<sup>5</sup>Septi Indrawati, Agus Budi Sasono, Ajeng Risnawati Sasmita. "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur." *Surya Abdimas* Vol. 5 No. 3 (2021): 199-204.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan untuk memperoleh dan melengkapi informasi yang akurat secara langsung dari sumber data yang tepat. Adapun langkah-langkah wawancara, yaitu peneliti menetapkan terlebih dahulu kepada siapa wawancara akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Setelah ditentukan narasumbernya, peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan terkait penelitian yang dibahas. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan bertanya sesuai pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan mencatat atau merekam hasil wawancara yang diperoleh. Dan yang terakhir mengidentifikasi hasil wawancara tersebut.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan. (Yetti dkk, 2019: 159)<sup>6</sup>

Dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran dan keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku.<sup>7</sup>

### **Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

Dasar hukum dispensasi pernikahan termaktub di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu pernikahan, maka orang tua atau walinya harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

---

<sup>6</sup>Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat. "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* Vol. 3 No. 3 (2019): 158-165.

<sup>7</sup>Rabiah, Muhammad Iqbal. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 1 (2020): 101-114.

Adapun dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 berbunyi:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Kebijakan dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 berisi tentang batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan, orang tua dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Di dalam hukum Islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi pernikahan, melainkan hanya mengatur mengenai batas usia pernikahan. Batas usia menikah dalam hukum Islam ialah mempelai sudah baligh. Menurut Imam Syafi'i bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.<sup>8</sup>

### **Implementasi Dispensasi Nikah di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Wara Timur, diketahui bahwa banyaknya yang melakukan pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur hanya sekitar 20%. Pengajuan ini dilakukan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 tahun 2019, yaitu orang tua/ wali kedua calon mempelai harus mengajukan ke Pengadilan Agama serta mengurus kelengkapan bukti dan berkas-berkas sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur 80% alasannya dikarenakan hamil di luar nikah. Adapun alasan ini harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu harus menunjukkan surat keterangan dari dokter dan hasil USG kehamilan tersebut.

Ustadz Bahtiar Nawir selaku Ketua KUA Kecamatan Wara Timur mengatakan bahwa jika usia kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk dapat

---

<sup>8</sup>Rabiah, Muhammad Iqbal. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 1 (2020): 101-114.

melangsungkan pernikahan, maka pihak KUA akan memberi surat penolakan kepada calon mempelai sebagai syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian orang tua dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah hasil sidang dispensasi diputuskan dan mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama, maka pihak KUA akan segera memproses pernikahan di bawah umur tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun yang menjadi kendala dalam implementasi atau penerapan dispensasi nikah ini ialah terkait masalah waktu. Yang dimaksudkan disini adalah waktu penetapan pernikahan dimana jarak antara sidang di pengadilan dengan tanggal pernikahan sangat berdekatan yang mengakibatkan proses pengadilan belum selesai namun waktu pernikahan telah tiba, sehingga saling berbenturan waktu.

Adapun tanggapan masyarakat Kecamatan Wara Timur terkait dispensasi nikah ini adalah merespon dengan baik serta mendukung implementasi dispensasi nikah dalam UU No. 16 tahun 2019 karena dispensasi ini merupakan solusi dari pemerintah dalam penetapan pernikahan di bawah umur.

Penerapan kebijakan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur berdasarkan hasil wawancara telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dimana KUA sudah menjalankan tugasnya untuk menolak pernikahan dibawah umur. Adapun jika kedua calon mempelai menginginkan pernikahan dibawah umur karena hamil di luar nikah atau alasan mendesak lainnya, maka orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita yang harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam pengambilan keputusan dispensasi nikah ini, kebijakan pernikahan dibawah umur tidak dapat diproses melalui KUA melainkan harus melalui Pengadilan Agama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat persentase yang melakukan pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur hanya sekitar 20% yang sebagian besar alasannya dikarenakan hamil di luar nikah.

Adapun implementasi dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dimana pengajuan dispensasi nikah disini diajukan oleh orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita yang dilakukan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Faktor penghambat atau kendala dalam implementasi dispensasi nikah ini ialah terkait masalah waktu. Maksudnya, waktu penetapan pernikahan dimana jarak antara sidang di pengadilan dengan tanggal pernikahan sangat berdekatan yang mengakibatkan proses pengadilan belum selesai namun waktu pernikahan telah tiba sehingga saling berbenturan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Noviany Simarmata, Nicka Tri Mulyasari. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak." *Jurnal Dedikasi Hukum* Vol. 2 No. 1 (April 2022): 95-106.
- Rabiah, Muhammad Iqbal. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 1 (2020): 101-114.
- Septi Indrawati, Agus Budi Sasono, Ajeng Risnawati Sasmita. "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur." *Surya Abdimas* Vol. 5 No. 3 (2021): 199-204.
- Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Jakarta: Guepedia, Mei 2020.
- Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat. "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* Vol. 3 No. 3 (2019): 158-165.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan